



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
BESARAN BIAYA AKOMODASI DALAM PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerbitan sertifikat tanah dan upaya pengamanan administrasi aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diperlukan data luasan tanah yang akurat berupa gambar ukur tanah;
  - bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tanah dimaksud diperlukan biaya akomodasi untuk tenaga ahli juru ukur, aparat Pemerintah Desa dan jiran batas terkait;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Akomodasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

EKAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

8. PARAF KOORDINASI					Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
					tentang Pemerintahan Daerah;
					Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
					Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak atas Pemberian Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020.

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-JU-AN Menetapkan :	









**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA AKOMODASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**Pasal 1**

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran biaya akomodasi tenaga ahli juru ukur, aparat Pemerintah Desa dan jiran batas dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Juru Ukur              | Rp 100,-/m <sup>2</sup> |
| b. Aparat Pemerintah Desa | Rp 70,-/m <sup>2</sup>  |
| c. Jiran batas            | Rp 50,-/m <sup>2</sup>  |

<b>8. PAIBAF</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
							

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PARAF KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Ast. III
4	Kaban PKA
5	Sekretaris BPKA
6	Kabid Asel
7	KPPA

Di Undangkan di Sei Rampah pada tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. M. FAISAL HASRIMY

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG-BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR...<sup>3</sup>